



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN  
REPRODUKSI CALON PENGANTIN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai pihak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kejahatan Seksual (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 135).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : Sdr. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

2. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

3. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

**Untuk  
KESATU**

: Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di tingkat Kota Surabaya, yang meliputi :

- a. berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Surabaya;
- b. menyiapkan blanko surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin;
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya.
- e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

**KEDUA** : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

a. melakukan verifikasi terkait :

- 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan

- 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi;

sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian Suami / Istri (N6) dan Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7);

- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayahnya bahwa surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin menjadi syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan di kelurahan;

**KETIGA** : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. melakukan verifikasi terkait :

- 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan
- 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi;

sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Menikah dalam hal Pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di wilayah kerjanya masing-masing.

**KEEMPAT** : Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar :

- a. melakukan verifikasi terkait :

- 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan

- 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi;

sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan bagi calon pengantin yang beragama selain Islam.

**KELIMA** : Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

**KEENAM** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal **24 Januari 2017**

**WALIKOTA SURABAYA,**



**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth . Sdr. 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
3. Inspektur Kota Surabaya.
-